

**PUTUSAN**  
Reg. No. 2743 K/Pdt/1995.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

*HANDI SUJANTO*, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Timur No. 125 Cempaka Putih Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : PROF. MR. DR. S. GAUTAMA, UDENG MULYAR, S.H., Jalan Medan Merdeka Timur No. 9, pemohon kasasi dahulu tergugat terbanding.

**M e l a w a n**

*Ir. BAMBANG RIYADI SOEGOMO*, pengusaha dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. PINTALAN MAS INTERNUSA, oleh karenanya bertindak untuk kepentingan dan atas nama PT. Pintalan Mas Internusa, berkantor di Gedung KRESNA GRAHA, Jalan Arjuna No. 28 Tomang Toll Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : JANUAR TJAHYADI, SH. Pengacara beralamat di Jalan Batutulis Raya No. 13 A.B. Gedung Menara Mobil Lt. 3 Jakarta Pusat, termohon kasasi dahulu penggugat –pembanding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan .

Menimbang , bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat asli memberikan kepercayaan kepada tergugat asli selaku komisaris PT. Pintalan Mas Internusa untuk membangun pabrik pemintalan (Spining) di Desa Cikande Serang dan melakukan pemesanan Get Set membangun jalan, rumah membuat kontrak-kontrak dan mendapatkan fasilitas kredit Bank.

Bahwa kepercayaan pnggugat asli telah disalah gunakan oleh tergugat asli untuk kepentingan pribadi dengan fasilitas kredit Bank Dagang Negara

telah mentransfer uang kerekening pribadi tergugat asli pada BCA Capem Tomang No. 82.412.6, atas nama Handi Sujanto yaitu :

1. pada tanggal 18 Pebruari 1992 sebesar Rp. 880.910.000,-
2. pada tanggal 20 Pebruari 1992 sebesar Rp. 1.219.098.200,-  
(bukti P.1a, P.1b, P.2a, P.2b)

bahwa kontrak-kontrak yang telah dipalsukan dan dinaikan oleh tergugat asli adalah :

1. Kontrak tanggal 1 Pebruari 1991 No. 105 kontrak sebenarnya Rp. 1.575.000.000,- dinaikan menjadi Rp. 3.150.000.000,- sehingga penggugat asli dirugikan Rp. 1.575.000.000,- (P.3, P.4).
2. Kontrak tanggal 18 Maret 1991 No. 027 kontrak sebenarnya Rp. 425.500.000,- dinaikan menjadi Rp. 744.625.000,- sehingga penggugat asli dirugikan Rp. 319.125.000,- (bukti P.5, P.6).
3. Kontrak tanggal 3 Juli 1991 No. 096 harga kontrak Rp. 63.240.000,- dinaikan Rp. 94.860.000,- sehingga penggugat asli rugi Rp. 31.620.000,- (bukti P.7, P.8).
4. Kontrak tanggal 22 Oktober 1991 No. 098 harga kontrak Rp. 298.460.000,- dinaikan Rp. 0447.690.000,- sehingga penggugat asli rugi Rp. 149.230.000,- (bukti P.11a, P.11b, P.11c).

Bahwa pembelian 12 set gen set dengan harga US \$ 152.143/set sehingga penggugat asli rugi US \$ 1.191.864. (bukti P.11a, P.11b, P.11c). bahwa jumlah keseluruhan kerugian penggugat asli dalam rupiah adalah Rp. 4.174.974.200,- dan dalam US dollar = US \$ 1.191.864.

Bahwa atas manipulasi tergugat asli tersebut diatas penggugat asli mohon agar tergugat asli mengembalikan dengan bunga 2%/ bulan atas mata uang rupiah terhitung Pebruari 1991 dan atas mata uang US dollar sejak Juli 1992 sampai dibayar lunas.

Bahwa atas perbuatan tergugat asli tersebut yaitu berupa kerugian yang timbul dengan terhentinya pembayaran pabrik dan tidak dapat beroperasi sesuai rencana sehingga penggugat asli mengalami kerugian + Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan pasal 1365 BW yang harus dibebankan kepada tergugat asli .

Mohon sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat asli sebagaimana terperinci dalam gugatan.

Mohon putusan dijalankan dahulu walau ada bantahan banding atau kasasi .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhanya.
2. Menyatakan sah dan berharga (CB) sita jaminan yang telah diletakan.
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp. 4.174.974.200,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 2% setiap bulan terhitung bulan Februari 1991 sampai lunas dibayar dengan seketika dan sekaligus.
5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar US.\$ 1.191.684, (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga sebesar 2% setiap bulan terhitung bulan Juli 1992 sampai lunas dibayar dengan seketika dan sekaligus.
6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus.
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantuan, banding dan kasasi.
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara.
9. Memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Nopember 1993 No. 134/Pdt/G.V1/1993/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan surat gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Memerintahkan untuk diangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan menunjuk Berita Acara Sita Jaminan tanggal 1 Mei 1993 dan tanggal 9 Juli 1993.
- Memberikan kepada pihak penggugat untuk membayar biaya ini sebesar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan mana dalam naik banding atas permohonan tergugat terbanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 5 September 1994 No. 222/Pdt/1994/PT.DKI yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding tersebut .
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 1993 No.134/Pdt/G.V1/1993/PN.Jkt..Pst.

#### **MENGADILI SENDIRI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Berita acara sita jaminan tanggal 1 Mei 1993 No. 014/1993/Del.jo. No. 134/Pdt.G.V1/1993/PN.Jkt.Pst. dan Berita acara sita tanggal 9 Juli 1993 No. 20./Del..Sit.Jam/1993/PN.Jkt.Sel.jo No. 134/Pdt/GV1/1993/PN.Jkt.Pst.
- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat .
- Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sejumlah Rp. 4.174.974.200,-(empat milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) ditambah bunga sebesar 5% setahun terhitung bulan Februari 1991 sampai lunas dibayar dengan seketika dan sekaligus.
- Menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang sebesar US \$. 1.191.684.(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% setahun terhitung bulan Juli 1992 sampai lunas dibayar dengan seketika dan sekaligus .
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya .
- Menghukum tergugat/terbanding membayar biaya perkara didua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sesudah putusan berakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 29 Maret 1995 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 1993 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 31 Maret 1995 sebagaimana ternyata dari akte permohonan

kasasi No. 35/Srt.Pdt/Kas/1995/PN.Jak.Pus yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana kemudian disusul/dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 1995.

Bahwa setelah itu oleh penggugat –pembanding yang pada tanggal 19 April 1995 telah diberitahukan tentang memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 1995

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh permohonan kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dan melanggar hukum pembuktian karena Pengadilan tinggi telah keliru menilai bukti P.1 s/d P.12 dimana dalam bukti-bukti tersebut nama pemohon kasasi tidak tercantum dan juga bukan merupakan pihak-pihak dan pemohon kasasi menolak dengan tegas pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi terhadap bukti-bukti tersebut dan juga keterangan seorang saksi saja (saksi Ashar Zainuri) telah ditolak oleh pemohon kasasi karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain.  
Bukti P.12 bukan bukti pembukuan pribadi.
2. Bahwa pemohon kasasi adalah pemilik perusahaan PT. Pintalan Mas Internusa (PT.P1) dengan seluruh kekayaannya baik tanah maupun bangunan untuk kantor PT. Pintalan Mas Internusa adalah milik pemohon kasasi sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah tidak benar karena sama sekali tidak mempertimbangkan sertifikat tanah dan bangunan tempat PT. Pintalan Mas Internusa sehingga tuduhan mentransfer uang kerekening pribadi pemohon kasasi sama sekali tidak terbukti.
3. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bukti P.3 s/d P.10, adalah menyalahi pasal 1340 dan pasal 1365 KUH Perdata karena dalam bukti-bukti tersebut jelas-jelas disebut sebagai pihak adalah Drs. Fien Subroto sebagai pihak kesatu dan Ir. Yuwono Widarto sebagai pihak kedua sehingga seharusnya yang digugat adalah pihak-pihak yang tercantum namanya dalam bukti kontrak P.3 s/d P.10, sedangkan pemohon kasasi sama sekali tidak ikut menandatangani kontrak tersebut dan pemohon kasasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.
4. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat karena subjek hukum

- dalam gugatan termohon kasasi kurang sehingga gugatan termohon kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima dan mohon periksa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972.
5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan pasal 1905 KUHPerduta dan pasal 169 HIR karena seorang saksi yaitu Ir. Yuwono Widarto saja bukanlah saksi "Unus Testis Nullus Testis" sehingga berdasarkan hal tersebut diatas tidak adabukti bahwa pemohon kasasi sebanyak Rp. 2.074.975,- dan juga dari mana asalnya bunga yang menurut Undang-Undang 6%/tahun terhitung Februari 1991 sampai dibayar lunas karena tanggal kontrak bukti P.3 s/d P.10 bermacam-macam tanggalnya demikian juga pemohon kasasi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian US \$ 1.191.864,- karena pemohon kasasi tidak pernah menandatangani bukti P.11a s/d P.11f sehingga berdasarkan hal tersebut diatas nyatalah bahwa pemohon kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
  6. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya berdasarkan keterangan seorang saksi saja (saksi Iwan M) adalah bertentangan dengan pasal 1905 KUHPerduta dan 169 HIR karena keterangan saksi tersebut yang mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi Pacific Asia di Singapore adalah milik pemohon kasasi ternyata di persidangan Pengadilan Negeri sama sekali tidak terbukti dan lagi kepemilikan suatu Pengadilan Tinggi yang merupakan suatu badan hukum maka kekayaan dan tanggungjawabnya harus terpisah dari kekayaan dan tanggung jawab pribadi pemegang sahamnya.
  7. Bahwa mengenai sita jaminan pemohon kasasi merasakan keberatan atas putusan Pengadilan Tinngi karena sudah terbukti dipersidangan Pengadilan Negeri bahwa pemohon kasasi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau merugikan termohon kasasi apalagi barang-barang bergerak maupun tidak bergerak tersebut bukanlah milik pemohon kasasi.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam pertimbangan/alasan sebagai berikut :

- Bahwa karena persoalan untung rugi suatu perseroan terbatas haruslah diputuskan dan disahkan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Mahkamah Agung juga berpendapat agar hasil Neraca untung rugi Perseroan Terbatas haruslah diaudit terlebih dahulu oleh seorang Akuntan Publik sebagai pihak ketiga yang netral sehingga penggugat belum waktunya untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan.

- Bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan *Judex Factie* dalam eksepsi karena dalam posita gugatan disebutkan bahwa tergugat diberi oleh penggugat kepercayaan sebagai komisaris PT. Pitalanmas Internusa sehingga segala sesuatu yang menyangkut masalah PT. Pitalanmas Internusa harus diputus dalam rapat pemegang saham, karena persoalan tersebut adalah masalah intern perusahaan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri didalam pokok perkara .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Handi Sujanto tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 September 1994 No. 222/Pdt/1994/PT.DKI serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini .

Menimbang, bahwa termohon kasasi / penggugat asal adalah pihak yang dikalahkan maka harus membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan, fasal-fasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan.

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : *HANDI SUJANTO* tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 September 1994 No. 222/Pdt/1994/PT.DKI.

### DAN MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima .
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan menunjuk Berita Acara sita jaminan tanggal 1 Mei 1993 dan Tanggal 9 Juli 1993.
- Menghukum termohon kasasi/penggugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini saja ditetapkan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Juni 1996 dengan H. Imam Anis, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Achmad Masrul, SH. Dan H. Abdul Samad, SH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : *SELASA TANGGAL 18 JUNI 1996* oleh Ketua sidang tersebut, dihadiri oleh H. Achmad Masrul, SH dan H. Abdul Samad, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Ny. Hj. F. Syamsubar, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./H. Achmad Masrul, SH.

ttd./H. Imam Anis, SH.

Ttd./H. Abdul Samad, SH.



Panitera Pengganti :

**Biaya-biaya :**

1. Meterai . . . . . Rp. 2.000,-
2. Redaksi . . . . . Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi. . Rp. 47.000,-

ttd./Ny.Hj.F. Syamsubar, SH.

Jumlah = Rp. 50.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Direktur Perdata.

Robert S. Sitindjak, SH.  
Nip. 040022657.